

**KOMODIFIKASI TANAH ADAT: ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM
TENURIAL TRADISIONAL DAN PRAKTIK BERADAT DI KAMPUNG
ADAT KUTA, KABUPATEN CIAMIS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

LOGICA INNAYATULLOH BUDIANA

NIT. 21303746

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Indigenous communities in Indonesia have a close relationship with the land as their living space and source of livelihood, which has been passed down from generation to generation. The Kuta Indigenous Village in Ciamis Regency is one of the indigenous communities that preserves cultural values and communal land management systems through customary rules and traditional institutions. However, socio-economic development, modernization pressures, and policy interventions such as land certification programs and cultural tourism development have driven significant changes in the patterns of control and utilization of customary land. This process has created conditions in which land is no longer viewed solely as a living space but also as an economic commodity. This change is known as commodification. This commodification phenomenon has the potential to shift traditional tenure systems and weaken customary practices that have been an integral part of the identity and local wisdom of indigenous communities. On the other hand, there are concerns about the loss of communal values and the occurrence of land ownership conflicts due to the transfer of land rights to parties outside the indigenous community. This study aims to analyze the forms of commodification of indigenous land, the transformation of traditional tenure systems, and their impact on communal land management in Kampung Adat Kuta, Ciamis Regency. The method used in this study is a mixed method. This method combines qualitative and quantitative analysis in one study. The qualitative research method uses a rapid ethnography approach through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, while the quantitative approach uses questionnaires and statistical analysis using Partial Least Square (PLS). The results of the study indicate that there has been a shift in land ownership from a communal to an individual pattern due to land certification, empowerment programs, tourism activities, and buying and selling activities, including the involvement of parties outside the traditional community. This transformation of the tenure system has also changed traditional practices and the communal management of customary land. The commodification of customary land also

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Literatur	9
B. Kerangka Teoritis.....	27
1. Tanah Adat dan Masyarakat Hukum Adat.....	27
2. Praktik Beradat dan Perubahannya	29
3. Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Hukum Adat.....	32
4. Komodifikasi Tanah Adat.....	33
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Format Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	46

E.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	48
F.	Teknik Analisa Data.....	49
1.	Analisis Kualitatif	50
2.	Analisis Kuantitatif	52
BAB IV MELIHAT KAMPUNG ADAT KUTA DARI DEKAT		56
A.	Kampung Adat Kuta	56
B.	Sejarah dan Asal Usul Kampung Adat Kuta.....	58
1.	Masa Kerajaan Galuh.....	59
2.	Masa Kerajaan Cirebon.....	61
C.	Sistem Sosial, Ekonomi dan Religi Masyarakat Adat Kampung Kuta.....	64
1.	Sistem Sosial Masyarakat Adat Kampung Kuta	64
2.	Sistem Ekonomi Masyarakat Adat Kampung Kuta	65
3.	Sistem Religi Masyarakat Adat Kampung Kuta	66
BAB V STRUKTUR LEMBAGA ADAT KAMPUNG KUTA DAN SISTEM TENURIAL TRADISIONALNYA.....		67
A.	Struktur Lembaga Adat dan Praktik Beradat	67
1.	Lembaga Adat	67
2.	Praktik Beradat.....	70
3.	Budaya <i>Pamali</i>	78
B.	Sistem Tenurial Tradisional	84
1.	Penguasaan dan Pemilikan Tanah pada Masyarakat Kampung Adat Kuta	84
2.	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Masyarakat Kampung Adat Kuta	90
3.	Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal.....	92
BAB VI KOMODIFIKASI TANAH ADAT, TRANSFORMASI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL DAN PENGARUHNYA BAGI PENGELOLAAN TANAH ADAT DI KAMPUNG KUTA.....		96
A.	Tapak Perubahan dan Komodifikasi di Kampung Adat Kuta.....	96
1.	Sertifikasi Tanah Di Kampung Adat Kuta	97
2.	Pariwisata di Kampung Adat Kuta.....	99
3.	Program Pemberdayaan di Kampung Adat Kuta	104
4.	Praktik Beradat di Kampung Kuta	111
5.	Kearifan Lokal di Kampung Kuta.....	113
B.	Transformasi Sistem Tenurial di Kampung Adat Kuta.....	117
1.	Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	117

2. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.....	121
C. Pengaruh Komodifikasi Tanah Adat dan Transformasi Sistem Tenurial Tradisional Terhadap Pengelolaan Tanah Adat di Kampung Adat Kuta.....	124
1. Validitas dan Reliabilitas (<i>Measurement Model</i>).....	125
2. Model Struktural (<i>Structural Model</i>)	130
3. Analisis Pengaruh Secara Parsial dan Simultan.....	130
BAB VII PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen negara-negara di dunia untuk menciptakan kehidupan global yang lebih baik dan berkelanjutan dengan Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sering disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Komitmen yang dibuat oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu untuk tidak meninggalkan siapapun dalam agenda 2030 dimulai dengan memperhatikan komunitas tertinggal dan yang paling tidak beruntung dalam mencapai *SDGs*, hal ini memiliki potensi yang sangat besar bagi keberlangsungan masyarakat adat. Prioritas utama *SDGs* bagi masyarakat adat adalah tentang hak atas tanah, tanpa kemiskinan dan kelaparan, perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, mendorong masyarakat yang inklusif dan damai serta mengurangi kesenjangan dan pemulihan warisan budaya (Muenala, 2021).

Indonesia telah mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat sejak negara ini merdeka. Hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebutkan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara sepanjang masih hidup serta relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa hak menguasai negara dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, asalkan sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 mendefinisikan Tanah Ulayat sebagai tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat dan tidak terikat hak lain. Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi Masyarakat Hukum Adat karena merupakan ruang untuk

menjalani kehidupan mereka. Tanah adat adalah hak komunal yang telah dikuasai secara turun temurun dan dibebani hak ulayat (Andiki et al., 2019). Hak ulayat tidak hanya mencakup tanah yang digarap, tetapi juga hutan adat yang digunakan untuk keberlangsungan hidup masyarakat (Sembiring, 2018). Soekanto dalam (Sembiring, 2018) menyebutkan bahwa penguasaan tanah ulayat bersifat komunal dan bukan individual, masyarakat adat memiliki kedaulatan penuh (*sovereignty*) atas tanah tersebut. Mereka juga memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan antaranggota dan lingkungan melalui kepala adat dengan tujuan mencapai keseimbangan dan kerukunan.

Masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat mereka. Kearifan lokal menurut Sartini dalam (Akmal, 2021), merupakan konsep bijaksana yang mengandung nilai baik dan merupakan bagian dari pengetahuan tradisional. Kearifan lokal mencakup elemen seperti cerita rakyat, upacara, dan nasihat yang mendukung nilai-nilai tersebut. Menurut Edward Burnett Tylor dalam (Syakhrani & Kamil, 2022), aspek-aspek seperti adat istiadat, pengetahuan, moralitas, kepercayaan, hukum, keterampilan, dan kebiasaan yang dimiliki individu dalam masyarakat membentuk kebudayaan sebagai sebuah sistem yang kompleks. Sebuah masyarakat akan mengalami akulturasi budaya jika tradisinya lebih kuat daripada pengaruh luar, namun jika kedua budaya sama kuatnya maka akan terjadi percampuran budaya. Jiwa masyarakat suatu wilayah tercermin dalam hukum adatnya yang mencerminkan kepribadian mereka. Oleh karena itu, penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat baik secara individu maupun komunal, serta nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan tanah (Prabowo & Sudrajat, 2021).

Kekayaan alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat masyarakat adat menjadikan mereka sebagai destinasi wisata menarik. Atraksi budaya yang unik, seperti: cerita rakyat, sistem kepercayaan, seni peran, musik tradisional, pertunjukan tari, dan arsitektur, menarik minat pengunjung baik

untuk keperluan wisata, penelitian maupun pemberdayaan. Middleton dalam (Kartika & Rahmanita, 2017) mengklasifikasikan atraksi wisata budaya yang unik ini sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Unsur-unsur kebudayaan tersebut memiliki nilai jual yang menjadikannya komoditas dalam pariwisata berbasis budaya yang dipertunjukkan dalam *event* seperti festival dan karnaval. Komodifikasi ruang budaya di Indonesia terjadi ketika penggiat bisnis memanfaatkan tempat-tempat beradat untuk meningkatkan pendapatan melalui pariwisata. Semua yang dijual, termasuk budaya, dianggap sebagai komoditas. Proses komodifikasi ini melibatkan pemberian nilai pasar pada elemen-elemen budaya, yang sering kali disertai dengan perubahan nilai budaya (Pramestisari dkk., 2023).

Penggunaan identitas masyarakat adat sebagai strategi menghindari perampasan tanah dan tekanan kapitalisme mengungkap bahwa petani pedesaan, yang diidentifikasi atau diposisikan sebagai masyarakat adat, telah terjatuh dalam sistem yang memaksa mereka memenuhi kebutuhan hidupnya melalui mekanisme pasar. Fenomena ini sering disebut sebagai “komodifikasi subsistensi” (*commodification of subsistence*) (Li, 2000). Komodifikasi subsistensi (*commodification of subsistence*) mendorong preferensi masyarakat pedesaan terhadap kepemilikan tanah privat sebagai jaminan sumber penghidupan. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada pasar untuk memenuhi kebutuhan subsistensi juga dapat menjerumuskan mereka ke dalam siklus utang untuk mempertahankan tingkat subsistensi tersebut. Tidak jarang, jerat utang ini berakhir dengan penjualan tanah petani kecil kepada pemilik modal di pedesaan. Proses mikro kapitalisme yang bekerja dari level bawah ini sering kali luput dari perhatian dalam advokasi, karena berpotensi memicu konflik internal di antara masyarakat itu sendiri (Bernstein, 2010).

Dalam konteks komodifikasi adat, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan populasi masyarakat adat yang cukup besar. Salah satu masyarakat adat yang berada di Provinsi Jawa barat adalah Kampung Adat Kuta. Kampung Adat Kuta terletak di Desa Karangpaningal,

Kecamatan Tambaksari, berjarak kurang lebih 50 kilometer dari ibukota Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, penyebutan Kampung Adat Kuta sebagai kampung adat dikarenakan terdapat hutan adat, budaya *pamali* dan berbagai upacara adat yang masih sering dilakukan.

Perkembangan ekonomi dan perubahan sosial yang terjadi di Kampung Adat Kuta menyebabkan nilai ekonomi tanah semakin tinggi. Dalam situasi ini pembuktian status hak atas tanah semakin penting untuk memberikan jaminan hukum atas kepemilikan tanah melalui sertipikasi tanah. Pengaruh yang muncul dari sertipikasi dan privatisasi tanah adat yaitu terjadinya jual beli tanah di wilayah Kampung Adat Kuta.

Menurut Yance Arizona dalam (Pardede, 2023) masyarakat adat harus berupaya mewujudkan keseimbangan antara hak individu dan hak komunal pasca pengakuan hak atas tanah dan status hukum yang didapat oleh masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dalam proses pengelolaan tanah dan sumber daya, namun tetap konsisten dengan cita-cita dan prinsip bersama yang terdapat dalam komunitas adat.

Perubahan nilai-nilai budaya dan sosial dimulai dari dalam masyarakat itu sendiri dan diperkuat oleh interaksi dengan budaya luar berdampak terhadap praktik adat di berbagai wilayah adat di Indonesia (Yuhansil, 2019). Dalam hal ini tanah adat mulai diperlakukan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Hal tersebut didasari oleh keinginan masyarakat untuk kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan dengan upaya yang positif (F. J. Sinaga & Chandra, 2021). Keinginan masyarakat inilah yang menyebabkan perubahan cara berpikir manusia terhadap tanah, yaitu suatu kondisi yang disebut dengan komodifikasi. Proses komodifikasi ini seringkali menghasilkan konflik antara tradisi dengan tuntutan modernisasi. Oleh sebab itu, kita perlu memahami bagaimana perubahan ini berpengaruh terhadap sistem tenurial

tradisional dan pengelolaan tanah adat secara komunal di Kampung Adat Kuta.

B. Rumusan Masalah

Fenomena komodifikasi, individualisasi dan penguatan nilai ekonomi yang tak terbendung mengakibatkan perubahan terhadap masyarakat adat beserta tradisi dan adat istiadatnya. Unsur-unsur budaya seringkali dilihat sebagai komoditas yang memiliki nilai jual tinggi (Dewayanti & Raafigani, 2016). Hal ini mendorong masyarakat adat untuk memanfaatkan adat sebagai alat untuk menghasilkan uang, bukan sebagai aset budaya dan warisan yang harus dilestarikan.

Salah satu komodifikasi yang terjadi di wilayah adat yaitu praktik jual beli tanah adat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kepala Adat Suku Kuma menjual tanah adat atas namanya sendiri tanpa mengadakan musyawarah dengan masyarakat adat Kuma Desa Waijarang. Pada penjualan sebelumnya pun, kepala adat menjual tanah adat untuk dan atas nama suku Kuma namun uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa adanya pembicaraan dengan masyarakat hukum adat Kuma. Konflik yang muncul antara kepala adat Kuma dan masyarakat hukum adat Kuma terjadi akibat dari penjualan dan akuisisi tanah adat oleh kepala adat. Sebagai subjek hak ulayat, masyarakat adat memiliki hak yang sama dengan kepala adat. Ironisnya, banyak pimpinan adat yang seharusnya menjadi pelindung dan pelestari tradisi justru berperan sebagai fasilitator dalam proses komodifikasi ini. Tindakan pimpinan adat ini mengakibatkan hilangnya nilai komunal yang melekat pada masyarakat adat, karena fokus sudah beralih pada pencarian kepentingan finansial pribadi daripada pelestarian tradisi dan budaya (Minggu dkk., 2016).

Kampung Adat Kuta juga menghadapi kekhawatiran terjadinya hal serupa seperti yang dialami oleh Masyarakat Adat Kuma. Menurut pernyataan Camat Tambaksari dalam (Alvine, 2020) bentuk komodifikasi yang terjadi terlihat dari rencana pemerintah membuat spot menarik untuk wisatawan yang dilakukan dengan berbagai inovasi yaitu melalui

pembuatan kopi talawengkar dan gula aren semut yang berasal dari sumber daya alam di Kampung Adat Kuta, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi dari produk tersebut. Senada dengan yang dikatakan oleh PJs Bupati Ciamis, pengembangan Kampung Adat Kuta menjadi destinasi wisata unggulan Ciamis dilakukan melalui promosi tradisi "*Nyuguh*" demi menarik wisatawan ke tingkat yang lebih luas baik lokal maupun regional (IKP Diskominfo Ciamis, 2024). Kekayaan alam dan kearifan lokal yang banyak dimiliki Kampung Adat Kuta dapat dijadikan sebagai aset daerah oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan ekonomi dan menambah pemasukan daerah (Sugara, 2024).

Indikasi ketidakpastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah komunal akibat dari program pendaftaran tanah yang telah beberapa kali dilakukan di wilayah adat Kampung Adat Kuta menimbulkan masalah lain, dengan adanya sertifikasi ini ciri khas masyarakat adat yang bersifat komunal tersamarkan akibat dari sistem pendaftaran tanah yang bersifat individual. Peralihan kepemilikan yang terjadi karena jual beli antara masyarakat Kampung Adat Kuta dengan pihak lain yang bukan keturunan masyarakat kampung adat kuta dikhawatirkan akan mengurangi nilai-nilai adat yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hal tersebut memungkinkan terjadinya komodifikasi tanah adat dengan berubahnya sistem tenurial tradisional akibat privatisasi hak ulayat yang terjadi, kondisi ini akan berpengaruh terhadap kearifan lokal, budaya, praktik beradat dan pengelolaan tanah adat secara komunal yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Adat Kuta. Adat yang seharusnya berfungsi untuk memperkuat identitas suatu masyarakat adat kehilangan esensi dan makna aslinya. Setiap hal yang disebut adat dipandang sebagai komoditas untuk dijual, menarik bantuan dan mendatangkan pendanaan dari pihak investor. Sejatinya adat yang harus dipandang sebagai harmoni di dalam masyarakat adat kini berubah sebagai nilai ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, demi terjaganya budaya, tradisi, adat istiadat dan kepemilikan tanah ulayat secara komunal dari eksploitasi berlebihan, maka perlu

dilakukan penelitian untuk mengetahui komodifikasi tanah adat dan menganalisis transformasi sistem tenurial tradisional dan pengelolaan tanah adat secara komunal di Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komodifikasi tanah adat yang terjadi serta menganalisis transformasi sistem tenurial tradisional dan pengelolaan tanah adat secara komunal di Kampung Adat Kuta, Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana struktur lembaga adat, aturan/nilai adat dan praktik beradat di Kampung Adat Kuta?
2. Bagaimana sistem tenurial tradisional di Kampung Adat Kuta?
3. Bagaimana wujud transformasi sistem tenurial tradisional yang terjadi di Kampung Adat Kuta?
4. Bagaimana komodifikasi tanah adat yang terjadi di Kampung Adat Kuta?
5. Bagaimana pengaruh komodifikasi dan transformasi sistem tenurial tradisional terhadap pengelolaan tanah adat secara komunal di Kampung Adat Kuta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui struktur lembaga adat, aturan/nilai adat dan praktik beradat di Kampung Adat Kuta.
 - b. Mengetahui sistem tenurial tradisional di Kampung Adat Kuta.
 - c. Menganalisis wujud transformasi sistem tenurial tradisional yang terjadi di Kampung Adat Kuta.
 - d. Menganalisis komodifikasi tanah adat yang terjadi di Kampung Adat Kuta serta pengaruhnya terhadap pengelolaan tanah adat secara komunal di Kampung Adat Kuta.
2. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat akademis yaitu dapat memberikan pendalaman pengetahuan secara ilmiah terkait komodifikasi tanah adat dan

transformasi sistem tenurial tradisional terhadap pengelolaan tanah adat secara komunal dan budaya, tradisi yang sudah melekat pada masyarakat adat tersebut, serta memberikan informasi tambahan mengenai masyarakat hukum adat khususnya Masyarakat Kampung Adat Kuta.

- b. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat dalam pengambilan kebijakan terkait program pembangunan di wilayah adat masyarakat tersebut supaya budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat adat tetap terjaga eksistensinya. Bagi Kementerian ATR/BPN sebagai referensi dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan kearifan lokal dan hak komunal masyarakat adat setempat sehingga tujuan dari program legalisasi aset ini dapat terlaksana dan saling menguntungkan untuk multi pihak.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat adat Kampung Kuta merupakan kelompok masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur. Terdapat dua versi yang menjelaskan asal usul Kampung Adat Kuta yaitu berasal dari masa Kerajaan Galuh dan Masa Kerajaan Cirebon. Lembaga adat berperan dalam mengatur tata kelola kehidupan bermasyarakat untuk memastikan keberlanjutan adat istiadat dan kearifan lokal, dengan pembagian tugas yang dipimpin oleh Ketua Adat, Seseputuh Adat dan Kuncen atau Juru Kunci. Ciri khas dari masyarakat adat Kampung Kuta yaitu kearifan lokal yang dimiliki diantaranya budaya *pamali* dan hutan adat yang saat ini masih terjaga kelestariannya dengan penerapan berbagai aturan adat dalam pengelolaannya. Praktik beradat yang masih sering dijalankan antara lain kepercayaan terhadap penjaga keramat dan ritual adat dalam memasuki tempat keramat, ritual adat pembuatan rumah tinggal, upacara *nyuguh*, hajat bumi, *babarit* dan kesenian tradisional khas Kampung Adat Kuta yang masih dipertunjukkan dalam acara tertentu.

Sistem tenurial di Kampung Adat Kuta diatur secara tradisional oleh lembaga adat dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bentuk penguasaan tanah di Kampung Adat Kuta terbagi menjadi dua jenis, yaitu dikuasai secara komunal oleh lembaga adat dan secara perorangan oleh masing-masing anggota masyarakat adat Kampung Kuta. Jenis kepemilikan tanah di Kampung Adat Kuta terbagi menjadi empat jenis pemilikan, yaitu tanah milik perorangan untuk tanah permukiman dan pertanian, tanah milik lembaga adat untuk tanah yang digunakan oleh KUPS dan hutan adat *leuweung gede*, tanah milik Pemerintah Desa Karangpaningal yaitu tanah *pangangonan* (kas desa) dan tanah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang digunakan untuk Bale Adat Sawala dan lahan parkir. Pola penataan ruang diatur dengan konsep kearifan

lokal dalam kosmologi sunda tentang alam semesta yang disebut dengan *Tri Tangtu Buana* dengan tiga pembagian zona yaitu, pertama *Leuweung Gede* sebagai *Buana Nyungcung* adalah tempat tinggal para leluhur yang suci dan disakralkan. Kedua kawasan permukiman, perkebunan, ladang dan sawah sebagai *Buana Tengah* dan ketiga Sungai Cijolang sebagai *Buana Larang* yang berarti tempat paling bawah dan tempat kembalinya manusia atau kematian merupakan tempat kotor bersemayamnya roh jahat.

Pola kehidupan masyarakat yang cenderung individual mulai terlihat dan perlahan menghilangkan pola kehidupan yang bercorak komunal. Kondisi ini menyebabkan berubahnya sistem tenurial tradisional yang diakibatkan oleh intervensi program sertipikasi tanah dari pemerintah. Pola penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Adat Kuta telah berubah. Kepemilikan tanah didominasi oleh perorangan yang ditandai dengan kepemilikan sertipikat hak atas tanah.

Wujud komodifikasi di Kampung Adat Kuta terlihat pada praktik beradat, sistem tenurial, fungsi ruang, kearifan lokal yang dimiliki dan pengelolaan tanah adat secara komunal. Komodifikasi tanah adat di Kampung Adat Kuta terjadi seiring dengan masuknya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KUPS, kegiatan pariwisata dan intervensi program sertipikasi tanah yang dilaksanakan melalui Prona dan PTSL.

Komodifikasi tanah adat dan transformasi sistem tenurial tradisional berpengaruh terhadap pengelolaan tanah adat secara komunal. Adanya jual beli tanah dengan pihak luar dan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan jaminan sertipikat tanah menandakan perilaku masyarakat yang konsumtif dan mulai mengenal ekonomi uang. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap tanah adat mengakibatkan hilangnya makna spritual dan kesakralan pada tanah adat tersebut. Semua kegiatan tersebut berpengaruh terhadap praktik beradat dan nilai kearifan lokal dalam budaya *pamali*. Hal ini menyebabkan adanya modifikasi pada praktik beradat, perubahan cara mengolah lahan pertanian dan memanfaatkan tanah untuk

menghasilkan keuntungan melalui kegiatan yang bersifat komersil serta adanya pelanggaran aturan adat dalam beberapa budaya *pamali*. Sejatinya adat yang harus dipandang sebagai harmoni di dalam masyarakat adat kini berubah sebagai nilai ekonomi.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis.

Kantor Pertanahan Ciamis diharapkan untuk dapat lebih menggunakan pendekatan partisipatif dan kultural dalam melaksanakan program pendaftaran tanah di wilayah Kampung Adat Kuta. Dikarenakan adanya pengaruh konkret dari komodifikasi tanah adat terhadap kearifan lokal, maka setiap program pendaftaran tanah harus mempertimbangkan keberlanjutan nilai adat istiadat dan budaya setempat tidak hanya mempertimbangkan legalitas formal saja. Sebagai bentuk perlindungan hukum atas tanah adat yang dimiliki Kampung Adat Kuta kedepannya Kantor Pertanahan dapat memfasilitasi pendaftaran tanah ulayat, diskusi dengan tokoh adat dan pendampingan masyarakat adat melalui sosialisasi yang harmonis perlu dilakukan terlebih dahulu sebagai strategi keberhasilan program pendaftaran tanah yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, PTSL dapat menjadi program yang tidak hanya menata legalitas kepemilikan tanah, tujuan utama dari sertifikasi tanah ulayat dapat tercapai dan adat istiadat, budaya *pamali* serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat terjaga secara turun-temurun .

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis

Pemerintah Kabupaten Ciamis agar lebih memperhatikan dan responsif terhadap pengaruh dari komodifikasi tanah adat yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata, program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kampung Adat Kuta. Diperlukan langkah nyata untuk memperkuat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, supaya tidak hanya menjadi produk hukum semata, tetapi menjadi landasan hukum yang

mengikat untuk setiap program pembangunan di Kampung Adat Kuta. Meskipun tujuan program pembangunan tersebut meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat adat, apabila tidak dilakukan dengan pendekatan budaya yang tepat, berpotensi melunturkan nilai adat, kearifan lokal dan struktur adat yang telah lama dipelihara. Maka dari itu, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan melibatkan lembaga adat sebagai upaya memberikan ruang bagi lembaga adat untuk berperan aktif serta melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan pembangunan agar program pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.

3. Untuk Pemerintah Desa Karangpaningal

Sebagai pelaksana dan penanggung jawab kebijakan di tingkat lokal, Pemerintah Desa Karangpaningal perlu menjadi penghubung antara kebijakan yang datang dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Peran aktif dan keberpihakan pemerintah desa diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari komodifikasi tanah adat yang terjadi di Kampung Adat Kuta. Bentuk nyata keberpihakan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan Perdes yang mengakui dan mengatur keberadaan tanah adat untuk melindungi fungsi sosial, spritual dan budaya tanah tersebut. Pemerintah Desa diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, peran sebagai pelindung nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya lebih diperlukan dalam kondisi yang terjadi di Kampung Adat Kuta.

4. Untuk Masyarakat Adat Kampung Kuta

Masyarakat Adat Kampung Kuta memegang peran penting ditengah pesatnya perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan pemberdayaan, kegiatan pariwisata, program pembangunan infrastruktur dan program sertifikasi tanah. Sikap kritis, bijak dan kesadaran bahwa tanah adat bukan sumber ekonomi semata melainkan identitas dan keberlanjutan kelompok adat itu sendiri perlu ditanamkan dalam diri masing-masing anggota

masyarakat adat Kampung Kuta. Dalam kondisi ini, penting bagi masyarakat adat untuk tidak fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek saja, menjaga keberlanjutan kearifan lokal, budaya *pamali*, eksistensi tanah adat, hutan adat serta tatanan adat yang menjadi dasar kehidupan sehari-hari mereka lebih penting dilakukan pada kondisi saat ini. Peran aktif dalam penyusunan aturan adat, pembatasan alih fungsi tanah adat dan menjaga zona sakral dari kepentingan komersil menjadi langkah strategis yang diperlukan. Sehingga masyarakat adat tidak kehilangan jati dirinya dan berdaulat atas ruang hidupnya bukan hanya menjadi objek pembangunan yang rentan tergerus oleh perkembangan jaman dan arus modernisasi.

5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh komodifikasi tanah adat terhadap sistem tenurial tradisional dan praktik beradat. Penelitian menitikberatkan pembahasan pada bagaimana komodifikasi terjadi akibat dari pembangunan infrastruktur, kegiatan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan program sertifikasi tanah dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan analisis PLS. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan disiplin ilmu lainnya tidak hanya terbatas pada unsur sosiologis dan agraria saja. Komodifikasi tanah adat di Kampung Adat Kuta merupakan proses transformasi sosial yang kompleks melibatkan relasi kuasa, pergeseran nilai dan hubungan masyarakat dengan lingkungan sehingga perlu melihat dari dimensi ekologis, antropologis dan politik. Penguatan metodologi kuantitatif dengan memperluas variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini juga penting dalam memahami hubungan sebab-akibat antar variabel, penambahan peran perempuan adat dan generasi muda akan memperkaya analisis dan gambaran lebih luas. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan kontribusi yang lebih menyeluruh terhadap perlindungan tanah adat di wilayah adat lainnya di Indonesia yang mengalami dinamika serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. R., Soetarto, E., Pandjaitan, N. K., & Satria, A. (2021). Land Grabbing in Telukjambe Barat, Karawang, West Java and its Teoretical Hook to David Harvey's and SMP Tjondronegoro's Works. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3). <https://doi.org/10.22500/9202135107>
- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1 ed.). Aswaja Pressindo.
- Akmal, Z. (2021). Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*. <https://doi.org/10.17977/um022v1i12016p039>
- Alvine. (2020, Juli 6). *Camat Tambaksari : Pengembangan Wisata Kampung Adat Kuta Dengan Tidak Merubah Adat Istiadat yang Sudah Ada*. <https://fokuspriangan.id/2020/07/06/camat-tambaksari-pengembangan-wisata-kampung-adat-kuta-dengan-tidak-merubah-adat-istiadat-yang-sudah-ada/>.
- Amelia, D., R, K., Simatupang, N., Sinuraya, B. J., & Rahmat. (2021). Pengaruh Harga, Citra Merek Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT.JNE Cabang Medan. *Jurnal Manajemen*, 7(1), 11–24.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1).
- Asante, W. A., Acheampong, E., Boateng, K., & Adda, J. (2017). The implications of land tenure and ownership regimes on sustainable mangrove management and conservation in two Ramsar sites in Ghana. *Forest Policy and Economics*, 85, 65–75. <https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2017.08.018>
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10836>
- Barbesgaard, M. (2016). The Tragedy of the Commodity: Oceans, Fisheries and Aquaculture, by Stefano B. Longo, Rebecca Clausen and Brett Clark. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 2015 : Book Reviews. *Journal of Agrarian Change*, 16(3), 501–503. <https://doi.org/10.1111/joac.12174>
- Bernstein, Henry. (2010). *Class Dynamics Of Agrarian Change : Agrarian Change & Peasant Studies*. Practical Action Publishing. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3362/9781788532174>
- BRWA. (2024, Desember). *Wilayah Adat Kuta*. <https://brwa.or.id/wa/view/U1hGdVIRQ3V2bkU>.
- Destiani, R., Suparman, A. N., & Mutholib, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Unigal Repository (e-Journal)*, 2(2), 2913–2926. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/2363>
- Dewayanti, A., & Raafigani, R. A. (2016, Juli 19). *Pariwisata dan Komodifikasi Budaya di Asia Tenggara*. <https://pssat.ugm.ac.id/id/pariwisata-dan-komodifikasi-budaya-di-asia-tenggara/>.

- Dewi, A. B., & Wikrama, A. A. N. A. W. B. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas. *Jurnal Cakrawarti*, 6(1). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.810>
- Dewi, I. G. S., Adhi, Y. P., & Prasetyo, A. B. (2023). Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*, XVII(2), 236–255. <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4381>
- Duryadi. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah. Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis dan Analisis Menggunakan SmartPLS* (1 ed., Vol. 7). Yayasan Prima Agus Teknik. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/283>
- Dwi Nugrahati Putri, K., Intaning Pradhani, S., & Julian Noor, H. (2020). The Existence Of Adat Law Community In Public-Private Partnership. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(3), 306–332. <https://Creativecommons.org/licences/by/4.0>
- Ermayanti, Indrizal, E., & Irwandi, A. (2023). Rural Tourism Development: Rumah Gadang As A Homestay In Traditional Village Of Nagari Sijunjung A Commodification. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1), 34–49. <https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n1.p%p.2023>
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93–109. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215>
- Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C., Sarstedt, M., Danks, N., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hidayat, R. (2015). *Keselarasan Budaya Pamali Dalam Pelestarian Alam Di Kampung Kuta Dengan Urf Islam: Kajian Semiotika Pragmatik pada Kearifan Lokal Budaya Sunda* [Desertasi]. Universitas Padjadjaran.
- IKP Diskominfo Ciamis. (2024, Agustus 29). *Prosesi Tradisi Nyuguh Kembali Digelar Masyarakat di Kampung Adat Kuta*. <https://portal.ciamiskab.go.id/2024/08/29/prosesi-tradisi-nyuguh-kembali-digelar-masyarakat-di-kampung-adat-kuta/>.
- Intani T, R. (2020, Juni 30). *Profil Kuta Sebagai Kampung Adat*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/profil-kuta-sebagai-kampung-adat/>.
- Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 213–232. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006>
- Justan, R., Margiono, Aziz, A., & Sumiati. (2024). Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 253–263.
- Kartika, D. G., & Rahmanita, M. (2017). Analisis Komponen Produk Wisata Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 22(3). www.disparbud.jabarprov.go.id
- Kasimbazi, E. (2017). *Land Tenure And Rights for Improved Land Management and Sustainable Development* (Global Land Outlook Working Paper : Land Tenure And Rights).

- Kasmanedi. (2022). Pemberian Hak Guna Usaha Diatas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(1), 24–35. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.240>
- Kementerian Kehutanan. (2025, Mei). *INDONESIA FOLU NET SINK 2030*. <https://kehutanan.go.id/program/INDONESIA-FOLU-NET-SINK-2030>.
- Kumar, K. (1993). *Rapid Appraisal Methods*. The World Bank.
- Kurniawan, I. D., & Lahir, S. (2017). Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *Edunomika*, 01(02).
- Kurniawan, M., Faisal, E. El, & Kurnisarr. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat “Ngocek Bawang” Di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 6(1), 134–152. <https://doi.org/10.36706/jbti.v6i1.7928>
- Kusumah, I., Suryati, & Muzaiyanah. (2025). Perubahan Sosial Masyarakat Tradisional Menuju Modern (Studi Tokoh Masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 4119–4133. <https://joecy.org/index.php/joecy>
- Li, T. M. (2000). Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot. *Comparative Studies in Society and History*, 42(1), 149–179. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0010417500002632>
- Maiyestati, & Zarfinal. (2023). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Exsistensi Dan Pengaturanya Di Sumatera Barat. *Jurnal Jurisprudential HAM dan Ilmu Hukum*, 6(2), 12–26. <https://jurisprudential.bunghatta.ac.id/>
- Maryanto, M., & Azizah, L. N. (2019). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Desa Ngebalrejo Akibat Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 1(2). <https://doi.org/10.29300/ijssse.v1i2.2247>
- Minawati, R. (2013). Komodifikasi: Manipulasi Budaya Dalam (Ajang) Pariwisata. *Jurnal Ekspresi Seni*, 15(1), 117–127. www.isi-padangpanjang.ac.id
- Minggu, J. B., Safa’at, R., & Istislam. (2016). Kewenangan Pemangku Adat Dalam Jual Beli Tanah Hak Ulayat (Studi Kasus Di Desa Waijarang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur). *Brawijaya Law Student Journal, MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN*, 2016. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1730>
- Muenala, F. A. (2021). *State of the World’s Indigenous Peoples : Rights to Lands, Territories and Resources* (Vol. 5). United Nations.
- Nurdiana, D. (2018). Sebuah Pengantar Studi Tantangan Pemikiran Kontemporer di Sektor Pertanian. *Tasfiyah*, 2(2), 333–356. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v2i2.2579>
- Nurohmat, Sumarna, C., & Rozal, A. (2023). Pendidikan Islam Abad 21: Antara Tuntutan Komodifikasi & Nilai Religius. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 546–554. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898022>
- Nurrohman, R., Putri, F. A. I., Putri, W. N. S., Muzakki, A., Sholeh, R., & Astuti, Y. S. (2024). Perubahan Pola Perilaku Sosial Masyarakat Kampung Adat Kuta terhadap Era Modernisasi. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(2), 129–142. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i2.2578>

- Pardede, D. (2023, November 23). *Wilayah Adat, Kehadiran Negara, dan Kedaulatan Masyarakat Adat*. <https://ksppm.org/2023/11/23/wilayah-adat-kehadiran-negara-dan-kedaulatan-masyarakat-adat/>.
- Pinuji, S., & Dewi, A. R. (2019). Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Dalam Konteks Internasional Dan Implementasi Di Level Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan, dan Solusi Tanah Ulayat / Adat dalam Pembangunan Pertanahan.*, 241–260. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/231>
- Prabowo, Y. B., & Sudrajat. (2021). Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam. *Jurnal Adat dan Budaya*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.31102>
- Prakoewa, D. R. R., & Meinarno, E. A. (2021). Strategi Akulturasi pada Dewasa Muda di Indonesia. *UNUSIA CONFERENCE*, 01(01), 159–178. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/Conferenceunusia/article/view/200>
- Pramestisari, N. A. S., Kebayatini, N. L. N., & Putra, K. A. D. (2023). Komodifikasi Nilai Kesakralan (Transformasi Fungsi Ruang Dalam Perspektif Heterotopia di Pura Dalem Ped). *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3(1), 59–75. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.59-75>
- Pujiriyani, D. W., Putri, V. R., Yusuf, M., & Arifin, M. B. (2014). “Land Grabbing”: *Bibliografi Beranotasi* (A. Tohari, Ed.). STPN Press.
- Putra, M. F. P. (2017). Mixed Methods: Pengantar Dalam Penelitian Olahraga. *Jurnal Pembelajaran Olahraga*, 3(1), 11–28. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pjk/index>
- Putri, J. A. A. (2022). Pelaksanaan Hukum Adat Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Kepada Orang Bukan Suku Tengger Berdasarkan Asas Keadilan : Implementation Of Common Law Concerning Buying And Selling Of Rights To Customary Land To Non-Tengger People Based On The Principle Of Justice. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 206–213. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Putro, D. S., Jumari, & Murningsih. (2014). Keanekaragaman Jenis Dan Pemanfaatan Bambu Di Desa Lopait Kabupaten Semarang Jawa Tengah (Species Diversity And Utility Of Bamboo At Lopait Village Semarang Regency Central Of Java). *Jurnal Biologi*, 3(2), 71–79.
- Qodim, H. (2019). Kampung Kuta Religion: Social, Economic and Religious Structures of Indigenous Community in West Java. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 4(2), 144–160. <https://doi.org/10.15575/jw.v4i2.7746>
- Rohman, S. N., Maryani, E., & Yani, A. (2022). Local Wisdom Of The Indigenous Society Of Kampung Kuta In Maintaining Leuweung Gede As A Form Of Environmental Conservation Efforts. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1089(012051). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1089/1/012051>
- Rositawati, T. (2020). Mythology and the Belief System of Sunda Wiwitan: A Theological Review in Cisolok of Sukabumi Regency of West Java, Indonesia. *International Journal of Research and Review (ijrrjournal.com)*, 7(4), 167–173.

- Sembiring, J. (2018). *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat* (Tim STPN Press, Ed.). STPN Press. <https://stpnpress.stpn.ac.id/product/dinamika-pengaturan-dan-permasalahan-tanah-ulayat/>
- Setiabudhi, H., Suwono, Setiawan, Y. A., & Karim, S. (2025). *Analisis Data Kuantitatif Dengan SmartPLS 4* (I. P. H. H. Duari, Ed.). Borneo Novelty Publishing.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, IV(1), 14–22. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>
- Sihombing, P. R., Arsani, A. M., Oktaviani, M., Nugraheni, R., Wijaya, L., & Muhammad, I. (2024). *Aplikasi SmartPLS 4.0 Untuk Statistisi Pemula* (I. Marzuki, Ed.; 1 ed., Vol. 1). Minhaj Pustaka. www.minhajpustaka.id
- Sinaga, D. (2014). *Buku Ajar Statistika Dasar* (Aliwar, Ed.). UKI Press. <http://repository.uki.ac.id/5482/1/BukuAjarStatistikaDasar.pdf>
- Sinaga, F. J., & Chandra, F. A. (2021). Modernisasi Melunturkan Kepercayaan Masyarakat Suku Jawa Yang Mengarah Pada Kehidupan Sekuler. *Da'wah & Education Journal*, 2(2), 69–73. <https://www.siducat.org/index.php/dawuh/article/view/306/227>
- Subagyo, A. (2020). *Aplikasi Metode Riset: Praktek Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Mix Methods* (1 ed.). Inteligensia Media.
- Sugara, H. (2024). Kearifan Lokal Kampung Adat Kuta Sebagai Wisata Budaya Di Kabupaten Ciamis. *Seminar Internasional Riksa Bahasa*, 626–633. <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/3393>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19 ed.). Alfabeta.
- Sulistrudin, N. (2014). Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 4(2), 28–43. <https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.96>
- Susyanti, S., Riza, M., & Lahae, K. (2022). Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara. *Pamulang Law Review*, 5(2), 219–228. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.2552>
- Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Cross-border*, 5(1), 782–791.
- Taplin, D. H., Scheld, S., & Low, S. M. (2002). Rapid Ethnographic Assessment in Urban Parks: A Case Study of Independence National Historical Park. *Human Organization*, 61(1), 80–93. <https://doi.org/10.17730/humo.61.1.6ayvl8t0aekf8vmy>
- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(2), 20–26. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048>
- Trianto, G. A. (2024, Juli 24). *Laporan Tahunan Program TJSL PLN Peduli Catat Keberhasilan Pengembangan Lapangan Kerja dan UMK Secara Nasional*. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2024/07/laporan-tahunan-program->

tjisl-pln-peduli-catat-keberhasilan-pengembangan-lapangan-kerja-dan-umk-secara-nasional.

- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2, 234–243. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>
- UN-HABITAT. (2008). *Secure Land Rights for All* (GLTN). United Nations Human Settlements Programme, Global Land Tool Network. <https://unhabitat.org/secure-land-rights-for-all>
- Van Willigen, J. (1993). *Applied Anthropology: An Introduction* (2 ed.). Bergin & Garvey.
- Virgota, A., Farista, B., Supardiono, Rahayu, R. N., Widiyanti, A., Muspiah, A., Julisaniah, N. I., Dewi, D. D. R., Hidayati, N., & Salsabila, A. (2024). Sosialisasi Area Rawan Longsor Dan Upaya Mitigasinya di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(4). <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i4.9837>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2896–2910.
- Yuhasnil. (2019). Perubahan Nilai Nilai Budaya Dalam Proses Modernisasi Di Indonesia. *Menara Ilmu*, XIII(5). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1375>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi The Type Of Descriptive Research In Communication Study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.